



P E N E T A P A N

Nomor: 06/PDT.P/2016/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Hj. HASNA INTANG, Tempat/Tanggal Lahir: Bulukumba/10 Desember 1958, Umur: 57 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Tanahberu Kelurahan Tanahberu Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai:

PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 8 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 8 Januari 2016, dengan Nomor: 06/Pdt.P/2016/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah Hj. Hasna Intang, lahir di Bulukumba, 10 Desember 1958 anak ke tiga dari pasangan suami istri yaitu Ayah bernama H. Demmapata dan Ibu bernama Hj. ST. Maesuri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Desember 2015 Nomor 7302-LT-29122015-0025 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302035012580001 tanggal 29 Nopember 2012 serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7302031909120012 tanggal 12 Oktober 2012.
- Bahwa pemohon pernah menggunakan paspor Nomor 066483 tertanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam, saat pemohon berangkat menunaikan ibadah Umroh pada tahun 2013 dengan menggunakan nama Andi Hasnah Intang.
- Bahwa paspor pemohon tersebut masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 22 Oktober 2015.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon akan berangkat menunaikan ibadah umroh pada pertengahan bulan Januari 2016, namun paspor pemohon tersebut telah habis masa berlakunya sehingga pemohon bermohon pada Kantor Imigrasi Makassar untuk penerbitan paspor baru sebagai kelengkapan dan syarat untuk berangkat ke Tanah Suci.
- Bahwa penerbitan paspor baru atas nama pemohon pada Kantor Imigrasi Makassar tidak dapat di proses oleh karena ada perbedaan nama, tempat dan tanggal kelahiran pemohon pada Paspor tersebut yaitu Andi Hasnah Intang, lahir di Tanah Beru pada tanggal 31 Desember 1964, seharusnya bernama Hasna Intang, lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Desember 1958.
- Bahwa Kantor Imigrasi Makassar dapat melakukan penerbitan paspor atas nama pemohon setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, yaitu wilayah Hukum tempat pemohon berdomisili.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama pemohon Andi Hasnah Intang, lahir di Tanah Beru pada tanggal 31 Desember 1964 yang terketip pada Pasport yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam Nomor: W: 066483 di ubah/di tegaskan menjadi HASNA INTANG, lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Desember 1958.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Paspor, Nomor W 066483 tertanggal 22 Oktober 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-29122015-0025 tertanggal 29 Desember 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302035012580001 tertanggal 29 November 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302031909120012 tertanggal 12 Oktober Desember 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. St. RAHMAH P., SE.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas berupa perubahan nama, tempat dan tanggal kelahiran pada Paspor Pemohon sendiri.
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
 - Bahwa terdapat perbedaan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon antara yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera pada Paspor Pemohon.
 - Bahwa nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon ingin dirubah dari sebelumnya bernama Andi Hasnah Intang, lahir di Tanah Beru pada tanggal 31 Desember 1964 dirubah menjadi bernama Hasna Intang, lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Desember 1958.
 - Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu bernama Hasna Intang, lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Desember 1958.
 - Bahwa orang tua kandung Pemohon, yaitu ayah bernama H. Demmapata dan ibu bernama Hj. St. Maesuri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 29 Desember 2015 Nomor 7302-LT-29122015-0025.
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan atau perubahan identitas pada Paspor Pemohon adalah Pemohon ingin menunaikan ibadah Umroh.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hj. HASNAWATI, S.Sos., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penegasan identitas berupa perubahan nama, tempat dan tanggal kelahiran pada Paspor Pemohon sendiri.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa terdapat perbedaan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon antara yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera pada Paspor Pemohon.
- Bahwa nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon ingin dirubah dari sebelumnya bernama Andi Hasnah Intang, lahir di Tanah Beru pada tanggal 31 Desember 1964 dirubah menjadi bernama Hasna Intang, lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Desember 1958.
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu bernama Hasna Intang, lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Desember 1958.
- Bahwa orang tua kandung Pemohon, yaitu ayah bernama H. Demmapata dan ibu bernama Hj. St. Maesuri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 29 Desember 2015 Nomor 7302-LT-29122015-0025.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan atau perubahan identitas pada paspor Pemohon adalah Pemohon ingin menunaikan ibadah Umroh.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-4) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat perbedaan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon antara yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera pada Paspor Pemohon.
- Bahwa benar nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon ingin dirubah dari sebelumnya bernama Andi Hasnah Intang, lahir di Tanah Beru pada tanggal 31 Desember 1964 dirubah menjadi bernama Hasna Intang, lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Desember 1958.
- Bahwa benar identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu bernama Hasna Intang, lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Desember 1958.
- Bahwa benar orang tua kandung Pemohon, yaitu ayah bernama H. Demmapata dan ibu bernama Hj. St. Maesuri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 29 Desember 2015 Nomor 7302-LT-29122015-0025.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan atau perubahan identitas pada paspor Pemohon adalah Pemohon ingin menunaikan ibadah Umroh.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam Nomor W 066483 tertera nama Andi Hasnah Intang, lahir di Tanah Beru pada tanggal 31 Desember 1964 dirubah menjadi nama **HASNA INTANG**, lahir di Bulukumba pada tanggal 10 Desember 1958.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Januari 2016**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

UWAISQARNI, SH.



Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp. 120.000,-
3. ATK	: Rp. 100.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada Pemohon **Hj. HASNA INTANG**
Atas permintaannya sendiri pada tanggal 13 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA,

Y. P. PANOTO, SH., MH.
NIP.: 196202031989031003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)